

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Timur (Studi Kasus di Kecamatan Long Apari Kab. Mahakam Ulu)

Pebiansyah Hafsari¹, Yuli Fitrianto², Ratih Fenty Anggriani Bintoro³, Suharsono⁴, Noor Wahyuningsih⁵, Adi Hendro Purnomo⁶

^{1,2,3}Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur

Email : pebiansyah@kaltimprov.go.id¹, yulifitrianto@kaltimprov.go.id²,
fentybintoro@kaltimprov.go.id³, harsono_080@yahoo.co.id³,
noorwahyuningsih.litbang@gmail.com⁴, adihendr@gmail.com⁵

Abstrak

Pendidikan di wilayah perbatasan masih menyimpan berbagai permasalahan dimulai dari infrastruktur penunjang, aksesibilitas, minimnya tenaga pengajar, dan standar pelayanan mutu pendidikan yang jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain. Studi ini bertujuan untuk membahas pemenuhan hak atas pendidikan masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat berdasarkan data-data empiris yang terkait dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada pemenuhan hak atas pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan. Kedua, karakteristik wilayah perbatasan dengan kepadatan rendah dan tersebar menjadi kendala dalam penyediaan pengembangan infrastruktur pendidikan, pengawasan dan pembinaan sekolah dan guru. Studi ini memberikan rekomendasi terhadap kebutuhan pendekatan sistem yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan.

Kata Kunci : *Hak Pendidikan, Wilayah Perbatasan, Kewenangan, Integrasi Sistem.*

Abstract

Education in the border region still holds various problems starting from supporting infrastructure, accessibility, lack of teaching staff, and quality education service standards that are far behind compared to other regions. This study aims to discuss the fulfillment of the right to education for border communities in East Kalimantan. This study uses the empirical juridical method by examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society based on empirical data related to the object of research. The results of this study conclude: based on Law Number 23 of 2014, all authorities regarding the management and utilization of border areas are under the authority of the central government, local governments do not yet have regional regulations regarding the management and implementation of education that are oriented to the fulfillment of the right to education of the people in border areas. . Second, the characteristics of border areas with low density and spread become obstacles in the provision of educational infrastructure development, supervision and development of schools and teachers. This study provides recommendations on the need for an integrated systems approach in the development of border areas.

Keywords : *Education Rights, Border Areas, Authority, Inntegration System.*

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah perbatasan mempunyai potensi dan problematika tersendiri. Pada satu sisi, wilayah perbatasan merupakan beranda depan (fasade) negara Indonesia, serta berfungsi sebagai penjaga kedaulatan bangsa (Rajabalinejad et al., 2020). Masyarakat diperbatasan memiliki peran vital, terutama menyangkut penentuan batas wilayah kedaulatan Negara. Pada sisi lain, wilayah perbatasan di Indonesia secara umum merupakan wilayah tertinggal (Dengah, 2021). Wilayah yang tersebar secara geografis dengan kepadatan penduduk yang rendah menyebabkan pembangunan infrastruktur (transportasi, komunikasi, energi, pendidikan, ekonomi, kesehatan) menjadi tidak efisien. Hal ini sering menjadi kendala akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya (Rantau Itasari, 2020).

Wilayah perbatasan di Negara Indonesia Khususnya Provinsi Kalimantan Timur Kab. Mahakam Ulu merupakan salah satu wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan serawak Malaysia Timur. Wilayah perbatasan diwarnai dengan permasalahan fasilitas belajar mengajar yang tidak layak, ketersediaan jumlah pengajar, minimnya bahan ajar, minimnya jumlah guru, status pengajar yang tidak tersertifikasi, dan masih banyak lagi permasalahan yang membuat masyarakat di wilayah perbatasan semakin semakin jauh untuk menjangkau pendidikan yang layak yang memiliki kualitas (Putri, 2019).

Secara umum nasib Kecamatan Long Apari hampir sama seperti wilayah perbatasan lain di Indonesia. Pembangunan infrastruktur sangat-sangat kurang (Itasari, 2022). Akses transportasi hanya mengandalkan Sungai Mahakam itupun tergantung debit air, jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kutai Barat Tahun 2018 sebanyak 4747 Jiwa, secara umum tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Long Apari relatif rendah (rata-rata tamat SD atau SMP), masyarakat Kecamatan Long Apari lebih menggantungkan hidupnya dari alam, sebagian besar merupakan petani ladang berpindah hal tersebut turut mempengaruhi bagaimana mereka melihat pendidikan bukan sebagai kebutuhan (Itasari, 2021).

Bidang pendidikan di kawasan perbatasan sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan berarti, padahal pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan sebuah bangsa dalam menghadapi perubahan jaman yang semakin pesat. Negara dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah akan sulit untuk berkembang dan maju. Secara umum peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tergolong pesat namun hal itu tidak diiringi dengan pemerataan pendidikan di wilayah Indonesia (Itasari, 2020).

Pada tahun ajaran 2017/2018 dinas pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu mencatat ada 8.729 siswa dari semua jenjang pendidikan dimulai dari Kelompok Bermain sebanyak 549 siswa, TK 1.118 siswa, SD 4.284 Siswa, SMP 1.835 siswa, SMA 746 siswa, dan SMK 174 Siswa, dari jumlah total 8.729 siswa tersebut ditampung oleh 114 sekolah, pada semua jenjang dengan total kelas yang tersedia sebanyak 274 kelas, jumlah tersebut belum dikurangi kondisi kelas dengan status rusak sedang, maupun rusak berat, sedangkan untuk jumlah guru ada 1.013 guru yang tercatat sebagai pengajar disegala jenjang pendidikan dari jumlah tersebut sebanyak 722 guru bertatus honorer dan 291 dengan status Pegawai Negeri dan baru 55 orang yang sudah bersertifikasi, sebagai catatan khusus untuk SMK dan Kelompok Bermain tidak memiliki pengajar dengan status PNS dari seluruh jumlah sekolah, kelas dan guru diatas diawasi oleh 9 pengawas. Berdasarkan data dan pengamatan lapangan, ketersediaan pelayanan, keterjangkauan, sarana-prasarana dan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu masih sangat terbatas berakibat kepada rendahnya mutu pendidikan di wilayah perbatasan.

Berdasarkan data diatas jika mengacu kepada 27 indikator Standar Minimal Pendidikan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 dengan tujuan untuk mendorong tercapainya mutu pendidikan yang terstandar di Indonesia, terlihat jelas jika ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,

dan relevansi pendidikan di wilayah perbatasan khususnya Kab. Mahakam Ulu masih sangat terbatas yang mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan di wilayah tersebut, Padahal Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 menegaskan jika pendidikan menjadi salah satu dari 6 (enam) pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (pasal 18 ayat (2))(Mawa & Kebudayaan, 2022).

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan aturan, penanganan khusus dan konsep hukum yang jelas dalam membangun wilayah perbatasan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur namun pembangunan manusia dengan penguatan pendidikan di perbatasan menjadi sesuatu yang tidak kalah penting (Haling et al., 2018). Lingkungan pada masa-masa akan datang akan semakin kompleks, dinamis, sehingga memerlukan pemecahan masalah yang terintegrasi antar bidang(Christianto, 2020). Demikian juga terkait pemenuhan hak atas pendidikan masyarakat perbatasan, tidak hanya dapat diselesaikan secara parsial, namun terintegrasi dalam tema nilai-nilai yang lebih luas yang melibatkan berbagai sektor (seperti: pendidikan, hukum, kesehatan, pembangunan pedesaan, infrastruktur teknologi) (Handoyo & Triarda, 2020). Artikel ini membahas Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Timur, serta Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam memberikan Hak Atas Pendidikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan yang terintegrasi (Yuliartini, 2021).

Wewenang mempunyai konsep berbeda dengan kekuasaan. Wewenang terkait hak dan kewajiban. Wewenang terkait legitimasi politik, yang memberikan dan membenarkan hak penguasa untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan kekuasaan menggambarkan hak untuk bertindak (Nurmayani, 2009). Kewenangan terdiri dari: atribusi, delegasi, mandat (Mahardika, 2019). Pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan dikenal dengan Atribusi. Delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain, sedangkan mandat yaitu apabila sebuah organ pemerintah emberikan ijin kewenangannya dijalankan oleh organ lain.

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah untuk pemenuhan layanan dasar bagi setiap warga Negara (UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1). Selanjutnya, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota terdapat dalam Lampiran Undang-Undang tersebut. Pemerintah pusat berperan dalam kewenangan seperti penetapan standart nasional pendidikan(SNP), kurikulum nasional, akreditasi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan bahasa dan sastra Indonesia (Putro Ferdiawan et al., 2020). Pemerintah provinsi berperan dalam kewenangan seperti kurikulum pendidikan muatan lokal jenjang pendidikan menengah dan layanan khusus, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan lintas kabupaten/kota, pembinaan bahasa dan sastra lintas kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota berperan dalam kewenangan seperti: manajemen tenaga pendidik dan kependidikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, pembinaan bahasa dan sastra dalam satu kabupaten/kota, kurikulum pendidikan muatan lokal jenjang pendidikan dasar, anak usia dini dan pendidikan non formal (Itasari, 2019).

Teori Modular dipakai di berbagai bidang seperti: regulasi dan hukum (kodifikasi aturan hukum), keuangan (modul-modul keuangan), pendidikan (modul-modul pendidikan), kesehatan, modul standard produk. Teori Modular memberikan landasan standarisasi produk atau elemen serta hubungan antar unit atau elemen. Integrasi merupakan berkaitan hubungan dengan elemen (standard) atau blok elemen dan interaksi antar elemen (Gärtner & Schön, 2016).

Istilah 'Integrasi' didefinisikan sebagai tindakan untuk menggabungkan elemen atau sub sistem menjadi satu kesatuan utuh. Integrasi yaitu hubungan yang terpadu antar elemen-elemen yang sesuai,

saling berkomunikasi, dan bekerja sama dengan cara yang dapat dipahami dan dikodifikasi dengan jelas. Ide dari modularitas-integrasi adalah untuk membangun sistem yang kompleks dari subsistem yang lebih kecil modul yang terspesialisasi pada serangkaian operasi dan berinteraksi satu dengan yang lain melalui antarmuka, tetapi dapat dihapus atau digabungkan kembali untuk mendapatkan konfigurasi baru tanpa kehilangan fungsionalitas sistem (Gärtner & Schön, 2016)

Menurut Rajabalinejad, Dongen & Ramtahaling (2020), integrasi mengacu pada aktivitas menggabungkan beberapa elemen sistem yang diimplementasikan dan mengaktifkan antarmuka untuk membentuk sistem yang direalisasikan (produk atau layanan) yang memungkinkan interoperasi antara elemen sistem dan sistem lain di lingkungan untuk memenuhi persyaratan sistem, karakteristik arsitektur, dan properti desain (Pramana & Subroto, 2021). Selain itu, 'rekayasa integrasi' dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang mendefinisikan, menganalisis dan melaksanakan integrasi di seluruh siklus hidup, termasuk tindakan antar dengan proses siklus hidup lainnya. Dalam konteks ini, suatu aktivitas didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang kohesif dalam suatu proses. Integrasi optimal sistem dengan kehidupan sehari-hari menghadapi banyak hal tantangan karena dinamika lingkungan dalam keseluruhan siklus hidup sistem (Batubara & Arifin, 2020). Sistem harus tetap sesuai untuk tujuan dan menyesuaikan layanan sesuai dengan dinamika lingkungan. Kegagalan untuk mencapai integrasi yang tepat menciptakan risiko dan pemborosan sumber daya. Integrasi yang tidak tepat dari sistem dapat meningkatkan biaya tambahan, menyebabkan layanan suboptimal, pemborosan sumber daya, membahayakan orang, merusak aset, atau bahkan merusak sistem atau lingkungan lainnya (Triningsih, 2017).

Integrasi antar modaul penting untuk membangun kemampuan dalam merespon perubahan lingkungan dengan cepat dengan mengonfigurasi ulang sistem dan menyebarkan kembali sumber daya dengan cepat ke program-program atau tindakan baru. Manfaat lain dari integrasi-modular sistem termasuk penyebaran atau bahkan pengurangan risiko seluruh modul sistem, peningkatan efisiensi dengan merangsang kompetisi di antara modul, dan menyederhanakan pengelolaan dari sistem yang kompleks (Gärtner & Schön, 2016; Zhang *et al.*, 2021). Integrasi-modular membuat sumberdaya (seperti: personal, kelompok, unit tugas, aturan hukum, teknologi, sistem organisasi) berpeluang untuk bekerjasama bertukar antar organisasi, di *upgrade*, dikombinasikan, dipinjamkan (Martin & Eisenhardt, 2015; Micheli *et al.*, 2019).

METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu membahas bahan-bahan hukum yang mengatur tentang penyediaan layanan pendidikan di daerah perbatasan. Pendekatan yuridis mengungkapkan seperangkat aturan hukum normatif yang diharapkan (*das sollen*) baik terkait hukum tertulis, tidak tertulis, hukum primer dan hukum sekunder. Pendekatan empiris mengungkapkan fakta kenyataan sosial dan kultural (*das sein*) terkait kesenjangan dalam pemenuhan standar minimal bidang pendidikan di kawasan perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu Kec. Long Apari.

Penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Mahakam Ulu, Kecamatan Long Apari sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Daerah tersebut sebagai beranda negara karena berbatasan langsung dengan negara tetangga masih kurang atau belum terlaksana dengan baik, daerah daerah perbatasan yang pada hakikatnya merupakan daerah terdepan sebagai beranda negara justru menjadi daerah paling terbelakang dalam hal pendidikan dan kesejahteraan guru. Pemenuhan hak pendidikan di wilayah perbatasan khususnya di wilayah Kec. Long Apari masih terbilang rendah, hal ini terlihat dari mutu pendidikan yang masih minim (Nadziroh *et al.*, 2018).

Observasi lapangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu dan beberapa sekolah yang berada di kawasan perbatasan tepatnya di Kecamatan Long Apari, dalam observasi tersebut penulis mencoba untuk melihat bagaimana peserta didik mendapatkan hak atas pendidikan di wilayah tersebut. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari buku, tesis, jurnal, artikel, media masa, internet, dan bahan-bahan non hukum yang relevan dengan judul penelitian ini, serta mengkaji undang-undang yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan maka disajikan secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif, yang artinya penelitian bertujuan untuk membuat (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian – kejadian yang selanjutnya dianalisa dan dijadikan suatu kesimpulan (Nurdin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Masyarakat Perbatasan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan adalah hak setiap warga negara (pasal 31 ayat 1). Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1985, dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional tidak hanya untuk mempelajari sains dan teknologi, namun yang lebih penting adalah agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, sehat, mempunyai kecakapan hidup, menjadi insan yang kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota diantaranya diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013.

Negara berperan penting dalam penyediaan layanan pendidikan bagi warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan layanan publik pendidikan di daerah perbatasan merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat. Kawasan perbatasan negara merupakan wilayah-wilayah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain (Pasal 361 ayat 1). Wilayah perbatasan merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat karena berperan strategis diantaranya terkait kepentingan dan kedaulatan negara, serta merupakan beranda depan Negara (Pasal 49 ayat 1). Kewenangan Pemerintah Pusat diantaranya dalam pembangunan sarana dan prasarana kawasan (Pasal 361 ayat 3) agar tidak tertinggal dengan kawasan perbatasan negara tetangga (Pasal 361 ayat 7).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan peran pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi merupakan wakil Pemerintah Pusat yang berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai pedoman dari Pemerintah Pusat (Pasal 361 ayat 4). Aktivitas untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tersebut dibantu oleh pemerintah kabupaten/ kota (Pasal 361 ayat 5). Selanjutnya bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan (Pasal 361 ayat 6). Pemerintah daerah dalam hal ini menyelenggarakan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat 1 dan 2).

Berdasarkan Konvenan Internasional tentang Hak Ekosob (The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) Pasal 13 ayat (2), beberapa prinsip pokok dalam pemenuhan hak atas pendidikan terhadap warga negara di wilayah perbatasan yaitu: (1) Pendidikan dasar berifat wajib dan tidak dipungut biaya untuk semua orang; (2) Pendidikan lanjutan harus dapat diakses oleh semua orang, didasarkan pada kapasitas, dengan cara yang dapat diterapkan, dan khususnya dengan memberlakukan pendidikan gratis secara bertahap; (3) orang-orang yang belum menyelesaikan

pendidikan dasar perlu didorong dan diberikan akses; dan (4) sistem sekolah diupayakan secara aktif, sistem beasiswa, dan pengembangan material dan staf pengajar secara berkelanjutan. Hak Ekosob tersebut menjadi acuan pemerintah Indonesia terhadap standar pemenuhan hak atas pendidikan seperti melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Kendala dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan Kecamatan Long Apari secara umum merupakan wilayah yang tersebar secara geografis. Kecamatan Long Apari kawasan yang luas (3,582 km²) dengan kepadatan yang rendah (1,2 jiwa/km²) dan persebaran tidak merata. Jumlah penduduk Kecamatan Long Apari adalah 4.298 jiwa yang dihuni 1436 KK. Kecamatan Long Apari merupakan wilayah perbatasan berbatasan dengan Sarawak, Malaysia (sebelah utara). Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan kecamatan Long Pahangai. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Long Apari dikenal dengan the heart of Borneo karena berada persis di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Kecamatan ini terletak di kawasan paling ujung hulu Mahakam. Tiong Ohang sebagai ibukota kecamatan Long Apari dapat ditempuh selama kurang lebih 3 jam dengan menggunakan perahu motor / ketinting. Terdapat 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Long Apari. Masyarakat Long Apari sangat heterogen. Mayoritas masyarakat Long Apari adalah Suku Dayak Penihing. Selain itu terdapat suku Dayak Seputan serta pendatang seperti Jawa, Bugis dan Banjar.

Kondisi wilayah yang tersebar secara geografis dan persebaran tidak merata menyebabkan kendala pemerintah dalam, pengembangan infrastruktur pendidikan, pengawasan dan pembinaan sekolah dan guru. Berbagai kendala tersebut menyebabkan perbedaan standart pendidikan antar wilayah di perbatasan. Sarana dan Prasarana pendidikan di wilayah Kab. Mahakam Ulu masih belum memadai, karena daerah perbatasan relatif terisolir, akses antar wilayah kecamatan dan desa sulit dijangkau dan mahal. Akses transportasi hanya mengandalkan Sungai Mahakam. Transportasi air menggunakan long boat dan speedboat menjadi tranportasi utama. Pada saat musim kemarau dengan turunnya debit air, memberikan kendala transportasi. Hal ini sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan debit air mengakibatkan ekonomi biaya tinggi di wilayah perbatasan, Pembangunan infrastruktur disini masih sangat minim.

Selain mengandalkan jalur sungai, sarana transportasi alternatif lainnya adalah menggunakan pesawat perintis. Lokasi bandara terletak di Datar Dawai/Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai yang masih harus ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dengan perahu dari Long Apari. Penerbangan tidak tersedia setiap hari, dan warga pun harus mengantri daftar tunggu. Hanya orang sakit serta perjalanan dinas yang akan diprioritaskan untuk keberangkatan. Sebuah jembatan gantung di Tiong Ohang menghubungkan kampung-kampung yang dipisahkan oleh Sungai Mahakam. Namun demikian, jembatan ini kondisinya sudah berkarat sehingga mengurangi daya kekuatan jembatan.

Terbatasnya akses komunikasi, transportasi, jarak dengan wilayah lain menyebabkan kendala koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan setempat. Problem jarak menyulitkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi antarsekolah yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan setempat. Percepatan jalan (Tering – Long Hubung) Long Hubung – Long Bangun, Long Bagun – Long Pahangai- Long Apari, dan Long bangun – Jangau panjang 28 Km sangat diharapkan masyarakat untuk menunjang keberlangsungan masyarakat, Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kab, Mahakam Ulu umumnya dan Kec.Long Apari khususnya menjadi sangat mendesak.

Permasalahan utama di kawasan perbatasan terkait layanan pendidikan meliputi dua hal utama,

yaitu: (1) rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat dilihat dari indeks Pembangunan Manusia (IPM). (2) Keterbatasan sarana dan kualitas pendidikan. Sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang masih terbatas pada ibu kota kecamatan/kabupaten, sedangkan sebaran penduduk di wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu tidak hanya di wilayah ibu kota kecamatan/kabupaten. Beberapa masalah pendidikan yang masih perlu dibenahi di daerah perbatasan antara lain: ada sekolah tetapi masyarakat harus membayar sehingga tidak terjangkau bagi orang miskin, gedung sekolahnya sering tidak tersedia, kurangnya guru atau tenaga pendidikan, letak sekolahnya amat jauh sehingga butuh transportasi.

Tabel 1. Banyaknya Sekolah (TK, SD, SMP,SMA) Menurut Desa/Kampung di Kec Long Apari Tahun 2018

No	Desa / Kampung	Sekolah				Keterangan
		TK	SD	SMP	SMA	
1	Tiong Ohang	1	1	-	1	
2	Long Penaneh I	-	1	-	-	
3	Long Penaneh II	-	-	-	-	
4	Long Penaneh III	-	-	-	-	
5	Long Kriok	-	-	-	-	
6	Tiong Bu' u	1	1	1	-	
7	Naha Buan	-	-	-	-	
8	Naha Tifab	-	-	-	-	
9	Noha Silat	1	1	-	-	
10	Long Apari	-	-	-	-	
Jumlah		3	4	1	1	

Sumber : BPS Kutai Barat Tahun, 2018

Akses energi listrik menjadi permasalahan yang umum di rasakan di wilayah Kabupaten Mahulu ikut menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di wilayah perbatasan, usulan PLTS terpusat di beberapa desa di Long Apari. Usulan PLTMH yang sudah di usulkan ke PLN untuk membuka Rayon di Ibu Kota Kab. Mahulu, dan membangun PLTS terpusat di Tebok di usulan APBD I Prov.Kaltim menjadi bagian program yang akan dilaksanakan dalam menanggulangi Kelangkaan bahan bakar dan KrisisEnergi di wilayah Mahakam Ulu.

Minimnya sarana dan prasarana penunjang komunikasi memperparah keterisoliran dunia pendidikan di wilayah perbatasan hal ini terjadi karena hingga laporan ini ditulis belum berfungsi

menara telekomunikasi yang tinggal menunggu alat Link ADR, keberadaan radio perbatasan belum maksimal melayani kebutuhan informasi masyarakat Kab. Mahulu khususnya Kec. Long Apari karena hingga saat ini belum menjangkau Kec. Long Apari. Sarana komunikasi yang saat ini menjadi kebutuhan vital ternyata belum bisa dinikmati warga. Masyarakat masih mengandalkan warung telepon (Wartel), walaupun Tower Telkomsel sudah berdiri tapi hingga saat laporan penelitian ini ditulis warga Kecamatan Long Apari belum bisa menikmati kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi yang memudahkan masyarakat Kecamatan Long Apari dalam berkomunikasi.

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Wilayah Perbatasan yang Terintegrasi

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa pengaturan terkait pemenuhan hak atas pendidikan di wilayah perbatasan sudah tersedia. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum terintegrasi. Berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pengelolaan perbatasan pada saat ini belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengintegrasikan semua sektor.

Pemenuhan hak atas pendidikan di wilayah perbatasan tidak hanya terkait dengan bidang pendidikan, namun perlu terintegrasi dengan tema yang lebih luas, seperti: pengembangan infrastruktur (transportasi, komunikasi, teknologi informasi, infrastruktur fisik sekolah), kesehatan (pendidikan ayng sehat dan ramah anak), pengembangan wilayah pedesaan (smart village, sustainable living,), pendidikan seumur hidup, belajar dimana saja-kapan saja (dynamic learning) serta terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal (penyelenggaraan pendidikan yang sederhana (less for more), green education, belajar dari alam). Hal tersebut membutuhkan integrasi antar sektor, antar bidang, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih luas.

Pembangunan wilayah perbatasan di Kecamatan Long Apari dan beberapa wilayah perbatasan lain di Kalimantan Timur tidak dapat mengadopsi infrastruktur pendidikan di wilayah perkotaan atau negara tetangga seperti Malaysia, namun perlu sesuai dengan karakteristik wilayah sendiri. Pada masa-masa akan datang, dapat juga berpeluang negara-negara tetangga atau dari daerah lain sekolah di wilayah pedesaan perbatasan karena nilai-nilai pengembangan kawasan ayng ditawarkan, seperti: penyelenggaraan pendidikan yang sederhana (less for more), green education, berbasis kecakapan hidup, belajar dari alam, sustainable living,), pendidikan seumur hidup, belajar dimana saja-kapan saja (dynamic learning). Hal ini memerlukan pengembangan dan pengaturan lintas bidang yang terintegrasi.

Pembangunan wilayah perbatasan di Kecamatan Long Apari dan beberapa wilayah perbatasan lain perlu dilakukan berbasis sumberdaya ayng terintegrasi. Wilayah perbatasan di Kecamatan Long Apari dan beberapa wilayah lain mempunyai set sumberdaya. Beberapa sumberdaya bersifat umum dan dimiliki banyak wilayah lain. Beberapa sumberdaya unik yang merupakan sumberdaya penting utnuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya untuk mempelajari sains dan teknologi, namun yang lebih penting adalah untuk pengembangan manusia yang seutuhnya (Undang Undang Nomor 2 Tahun 1985).

Pada sisi lain, Kebijakan pengelolaan perbatasan pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dan belum banyak mempertimbangkan aspek yang terintegrasi dalam tema dan nilai yang lebih luas. Pada masa transisi pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB), penyaluran aspirasi masyarakat di daerah perbatasan belum berlangsung seperti yang diharapkan, terbukti belum adanya struktur pemerintahan yang terintegrasi dengan baik di desa–desa di perbatasan dan kunjungan pejabat ke pedalaman daerah perbatasan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sangat jarang dilakukan secara umum program pemerintah Kabupaten masih dalam tahapan perencanaan, selain itu Kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan masih bersifat sektoral dan sering kali

tidak menyentuh lapisan masyarakat di pedalaman hal tersebut terbukti dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas penunjang kesehatan, pendidikan dan umum yang masih sangat minim. Pada saat ini terdapat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ditingkat Pusat, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) ditingkat daerah, yang mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan di tingkat nasional dan daerah belum dapat berfungsi optimal. Namun demikian, penanganan dan pengelolaan wilayah perbatasan masih bersifat parsial dan sementara (*ad hoc*) sehingga tidak komprehensif dalam menanggulangi permasalahan dan isu di wilayah perbatasan

SIMPULAN

Pada saat ini regulasi telah banyak mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan di daerah perbatasan. Pemenuhan hak atas pendidikan masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur secara umum merupakan tanggung dan wewenang pemerintah pusat. Kewenangan Pemerintah Pusat karena peran kepentingan strategis wilayah perbatasan. Pemerintah Provinsi berperan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berperan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Karakteristik wilayah perbatasan dengan kepadatan rendah dan tersebar menjadi kendala dalam penyediaan pengembangan infrastruktur pendidikan, pengawasan dan pembinaan sekolah dan guru. Permasalahan lain adalah kebijakan pengelolaan perbatasan pemerintah masih menggunakan pendekatan parsial dan belum banyak mempertimbangkan aspek yang terintegrasi antar bidang, antar sektor. Pada masa-masa akan datang, pembangunan wilayah perbatasan tidak dapat mengadopsi infrastruktur pendidikan di wilayah perkotaan atau negara tetangga seperti Malaysia, namun perlu terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal (penyelenggaraan pendidikan yang sederhana (*less for more*), *green education*, belajar dari alam) serta terintegrasi dengan tema yang lebih luas, seperti: pendidikan seumur hidup, belajar dimana saja-kapan saja (*dynamic learning*). Hal tersebut membutuhkan integrasi antar sektor, antar bidang, sehingga memerlukan pengaturan regulasi dan hukum yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *LITIGASI*, 20(20), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Christianto, H. (2020). Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal HAM*, 11(2), 239–253. <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/38038>
- Dengah, A. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(3).
- Gärtner, C., & Schön, O. (2016). Modularizing business models: between strategic flexibility and path dependence. *Journal of Strategy and Management*, 9(1), 39–57. <https://doi.org/10.1108/JSMA-12-2014-0096>
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361–378.
- Handoyo, B. S., & Triarda, R. (2020). Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia. *Transformasi Global*, 7(2), 201–213.
- Itasari, E. R. (2019). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 71–86.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/chk.v21i2.83>
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia. *Media Komunikasi FPIPS*, 19(2), 84. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v19i2.27919>
- Itasari, E. R. (2021). Kebijakan Pemerintah di dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan Negara. *Perspektif Hukum*, 59–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.18>
- Itasari, E. R. (2022). Tantangan Dan Kesempatan Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 493–508.
- Mahardika, Z. P. (2019). Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Anak. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(2), 126–147.
- Martin, J. A., & Eisenhardt, K. M. (2015). Coping wWith Decline in Dynamic Markets: Corporate Entrepreneurship and The Recombinative Organizational Form. *Business Strategy over the Industry Lifecycle*, 357–382. [https://doi.org/10.1016/S0742-3322\(04\)21012-9](https://doi.org/10.1016/S0742-3322(04)21012-9)
- Mawa, W. W., & KEBUDAYAAN, R. D. A. N. T. (2022). *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*. Universitas Borneo Tarakan.
- Micheli, G. J. L., Trucco, P., & Sabri, Y. (2019). Modularization as a system life cycle management strategy : Drivers , barriers , mechanisms and impacts. *International Journal of Engineering Business Management*, 11, 1–23. <https://doi.org/10.1177/1847979018825041>
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. *Trihayu*, 4(3), 259091.
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144–166. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>
- Pramana, A. S., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12531>
- Putri, V. Z. E. (2019). Representasi Nasionalisme Di Daerah Perbatasan Dalam Film “Tanah Surga... Katanya.” *Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/lektur.v2i1.15798>
- Putro Ferdiawan, R. P. F., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>
- Rajabalinejad, M., van Dongen, L., & Ramtahaling, M. (2020). Systems integration theory and fundamentals. *Safety and Reliability*, 39(1), 83–113. <https://doi.org/10.1080/09617353.2020.1712918>
- Rantau Itasari, D. E. (2020). Hak Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 79–100. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.85>
- Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 332. <https://doi.org/10.31078/jk1425>
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. *Justitia Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v6i1.6875>
- Zhang, J., Li, F., & Zhang, X. (2021). Decoupling Strategy and Modular Design for Loosely Coupled Organizations. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 00(0).